P U T U S A N

Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	KIKI HERMAWAN Alias NYANYONG Bin (alm) MAHLIANGGI.
Tempat lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir	:	42 tahun /13 Desember 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Alamat	:	Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tidak Kerja.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyanyong Bin (alm) Mahlianggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar 19, No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat. berdasarkan Penetapan Nomor : 658/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 8 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 02 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 02 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA : PDM-295/M.1.10/09/2024 tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG Bin (alm) MAHLIANGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut ***Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*** di dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
   - Terdakwa **KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG Bin (alm) MAHLIANGGI** dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebanyak**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp.1.000.000.000; (satu miliyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - ✓ 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya :
     - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,1764 gram;
     - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,0526 gram
   - ✓ 1 (satu) buah wadah berbentuk kotak bekas permen warna pink merk IMPACT MINTS berisikan :
     - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika sabu dengan netto seluruhnya 0,2207 gram;
     - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat netto 1,3368 gram

   Jumlah ***berat netto keseluruhan : 1,7865 gram***

   DIkembalikan kepada JPU untuk dipergunakan di dalam berkas perkara An. BAYU YULIANTO Bin M.AGUS YULIANTO
   - ✓ 1 (satu) buah alat timbang digital (skill);
   - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 081400516481;
   - ✓ 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bongyang terbuat dari botol bekas minuman Yakult

   Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap koorperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
2. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
3. Bahwa terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-295/M.1.10/09/2024 tertanggal 11 September 2024 yang isinya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa **terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANYONG Bin (alm) MAHLIANGGI** pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa membeli sabu-sabu kepada DIDIT ARDIANSYAH (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran sistem laku bayar. Selanjutnya sabu-sabu tersebut diantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa berhasil menjualnya kepada beberapa orang di depan rumah Terdakwa pada hari itu juga kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO (disidangkan dalam berkas perkara tersendiri) di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat. Selanjutnya Terdakwa telah menerima pembayaran dari saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO dengan cara transfer melalui rekening OVO milik BAYU YULIANTO dengan nomor handphone OVO 081617873919 ke rekening BCA milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG dengan Nomor Rek. 0030879856 sebanyak 3 (tiga) kali transfer hingga lunas, yaitu :
  a. Pertama Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.03 Wib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 Wib;

c. Ketiga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 22.44 Wib.

- Kemudian sisa sabu-sabu yang masih disimpan oleh Terdakwa kemudian dipecah menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan disimpan di dalam wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa menitipkan dan menyerahkan 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO saat bertemu di depan rumah Terdakwa Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Namun pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian saat berada berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian dari tangan saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO berhasil disita barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO
  b. 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang diakui saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO adalah milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG
  c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam
- Setelah Terdakwa mengetahui jika saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO ditangkap kemudian Terdakwa melarikan diri dan menghindari kejaran petugas hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap saat bersembunyi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Kemudian saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja

- Selanjutnya saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang disita dari saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO yaitu berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG yang sebelumnya dititipkan/diserahkan kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO.
- Selain itu Terdakwa juga telah menjual sabu-sabu kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  a. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  c. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa dari membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya kepada DIDIT ARDIANSYAH (DPO) tersebut kemudian Terdakwa menjual kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya dan juga mengkonsumsi sabu secara gratis.
- Oleh karena perbuatan Terdakwa membeli, menjual, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dilakukan tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk diperiksa lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2891/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt.,MM dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah wadah bulat bekas bedak berisikan :
     a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1764 (nol koma satu tujuh enam empat) gram diberi nomor barang bukti 13372024/PF
     b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0526 (nol koma nol lima dua enam) gram diberi nomor barang bukti 1338/2024/PF
  2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna pink berisikan :
     a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2207 (nol koma dua dua nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1339/2024/PF.
     b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3368 (satu koma tiga tiga enam delapan) diberi nomor barang bukti 1340/2024/PF

  Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 13372024/PF s.d 1340/PF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongon I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANYONG Bin (alm) MAHLIANGGI** pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan sisa sabu-sabu yang diperoleh sebelumnya dari DIDIT ARDIANSYAH (DPO) selanjutnya sisa sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah/bagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dan disimpan di dalam wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa menitipkan dan menyerahkan 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO saat bertemu di depan rumah Terdakwa Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat dengan tujuan agar disimpan oleh saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO.
- Namun pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian saat berada berada di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kemudian dari tangan saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO berhasil disita barang bukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO.
  b. 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang diakui saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO adalah milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG.
  c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- Setelah Terdakwa mengetahui jika saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO ditangkap kemudian Terdakwa melarikan diri dan menghindari kejaran petugas hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berhasil ditangkap saat bersembunyi di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Kemudian saat dilakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa : 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja

- Selanjutnya saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang disita dari saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO yaitu berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG yang sebelumnya dititipkan/diserahkan kepada saksi BAYU YULIANTO Bin M. AGUS YULIANTO. Oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin pihak berwenang dimana Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi maka Terdakwa ditangkap dan diamankan berikut barang buktinya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2891/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt.,MM dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah wadah bulat bekas bedak berisikan :
     a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1764 (nol koma satu tujuh enam empat) gram diberi nomor barang bukti 13372024/PF
     b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0526 (nol koma nol lima dua enam) gram diberi nomor barang bukti 1338/2024/PF
  2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna pink berisikan :
     a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2207

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(nol koma dua dua nol tujuh) gram diberi nomor barang bukti 1339/2024/PF.

b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3368 (satu koma tiga tiga enam delapan) diberi nomor barang bukti 1340/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 13372024/PF s.d 1340/PF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongon I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitrianto, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP secara keseluruhan:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki Hermawan alias Nyanyong Bin (alm) Mahlianngi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, menyerahkan,memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas nama saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Dalam rumah Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, saksi beserta tim berhasil menyita barang b ukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
  b. 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang diakui saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto adalah milik Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong ;
  c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

  Selanjutnya saat dilakukan pemeriksan saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong menitipkan 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto dan diterima kemudian disimpan ke dalam saku sebelah kanan.
- Bahwa selain dititipi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto juga mengakui jika sebelumnya telah membeli narkotika sabu dari Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyanyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar pada hari Rabu tangal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangyong di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto juga mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Kiki Hermawan yaitu :
  1. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  2. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  3. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun, tersisa 2 (dua) paket sabu yang belum laku terjual yang sekarang ini disita sebagai barang bukti atas penangkapan saksi Bayu Yulianto.
- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto telah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong dengan cara transfer malului rekening OVO milik Bayu Yulianto dengan nomor handphone OVO, 081617873919 ke rekening BCA milik Kiki Hermawan Alias Nyangnyong dengan Nomor Rek. 0030879856 sebanyak 3 (tiga) kali transfer hingga lunas, yaitu :
  1. Pertama Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.03 Wib;
  2. Kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 Wib;
  3. Ketiga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 22.44 Wib.
- Bahwa Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyanyong berhasil ditangkap setelah melarikan diri selama lebih dari 2 minggu dan saat dipertemukan dengan saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah benar milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada Didit Ardiansyah (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem laku bayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimana narkotika sabu tersebut diantar langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Muhamad Nur Arvin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP secara keseluruhan:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kiki Hermawan alias Nyanyong Bin (alm) Mahlianngi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, menyerahkan,memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saksi berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya atas nama saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Dalam rumah Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, saksi beserta tim berhasil menyita barang b ukti berupa:
  a. 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
  b. 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang diakui saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto adalah milik Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong ;
  c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

  Selanjutnya saat dilakukan pemeriksan saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong menitipkan 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto dan diterima kemudian disimpan ke dalam saku sebelah kanan.
- Bahwa selain dititipi Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto juga mengakui jika sebelumnya telah membeli narkotika sabu dari Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyanyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran laku bayar pada hari Rabu tangal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangyong di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto juga mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Kiki Hermawan yaitu :
  1. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun, tersisa 2 (dua) paket sabu yang belum laku terjual yang sekarang ini disita sebagai barang bukti atas penangkapan saksi Bayu Yulianto.

- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto telah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika sabu kepada Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong dengan cara transfer malului rekening OVO milik Bayu Yulianto dengan nomor handphone OVO, 081617873919 ke rekening BCA milik Kiki Hermawan Alias Nyangnyong dengan Nomor Rek. 0030879856 sebanyak 3 (tiga) kali transfer hingga lunas, yaitu :
  1. Pertama Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.03 Wib;
  2. Kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 Wib;
  3. Ketiga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 22.44 Wib.
- Bahwa Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyanyong berhasil ditangkap setelah melarikan diri selama lebih dari 2 minggu dan saat dipertemukan dengan saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, Terdakwa mengakui jika barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah benar milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto.
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli kepada Didit Ardiansyah (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem laku bayar dimana narkotika sabu tersebut diantar langsung kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005/RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah ataupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong di Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat karena diduga membeli, menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat ditangkap dari tangan saksi berhasil disita barang bukti berupa
  a. 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram yang disimpan di saku celana sebelah kiri Terdakwa ;
  b. 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram yang diakui saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto adalah milik Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong ;
  c. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.
- Bahwa saksi menerangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuh) gram adalah milik saksi yang diperolah dengan cara membeli dari Terdakwa Kiki Hermawan alias Nyanyong pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di depan rumah Kiki Hermawan alias Nyanyong Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah milik Terdakwa Kiki Hermawan alias Nyanyong yang dititipkan kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto juga mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Terdakwa Kiki Hermawan yaitu :
  a. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
  c. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 membeli sabu kepada Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun, tersisa 2 (dua) paket sabu yang belum laku terjual yang sekarang ini disita sebagai barang bukti atas penangkapan saksi BAYU YULIANTO.
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika sabu kepada Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG dengan cara transfer melalui rekening OVO milik BAYU YULIANTO dengan nomor handphone OVO, 081617873919 ke rekening BCA milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG dengan Nomor Rek. 0030879856 sebanyak 3 (tiga) kali transfer hingga lunas, yaitu :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pertama Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 09.03 Wib;
b. Kedua Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 03.15 Wib;
c. Ketiga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 22.44 Wib..

- Bahwa saksi menerangkan untuk narkotika sabu yang dibeli pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram sudah saksi jual antara lain kepada :
  - AKONG, sebanyak 1 (satu) paket seprempi seharga Rp.350.000,- ;
  - OMPONG, sebanyak 1 (satu) paket 200 seharga Rp.200.000,-;
  - BATAK, sebanyak 1 (satu) paket 200 seharga Rp.200.000,-;
  - RIKI BAWOR, sebanyak 1 (satu) paket 200 seharga Rp.200.000,-;
  - OM AHOK, sebanyak 1 (satu) paket 100 seharga Rp.100.000,- .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diminta keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat adalah untuk tempat istirahat dan tempat Terdakwa maelarikan diri dan menghindari kejaran petugas polisi karena sebelumnya Terdakwa mengetahui jika saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto telah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa kemudian saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, Terdakwa mengakui jika barang bukti yang disita dari saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto yaitu berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah milik Terdakwa Kiki Hermawan Alias Nyangnyong yang sebelumnya dititipkan kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto;
- Bahwa Terdakwa telah menitipkan/menyerahkan 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain menitipkan narkotika sabu kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto, Terdakwa juga menjual narkotika sabu kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto yang juga disita sebagai barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak, sebelumnya Terdakwa jual kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI 1A, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto telah melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening OVO milik Bayu Yulianto 081617873919 ke rekening BCA 0030879856 atas nama Kiki Hermawan sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebesar Rp.750.000,- Rp.200.000,- dan Rp.150.000,- untuk pembelian narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu kepada saksi Bayu Yulianto Bin M. Agus Yulianto sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
    a. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
    b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
    c. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika sabu dengan cara membeli dari Didit Ardiansyah (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem laku bayar dan sabu di antar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 kali membeli sabu dari Didit Ardiansyah (DPO) yaitu :
    a. Pertama sekitar di awal Bulan Juni 2024 Terdakwa membeli narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
    b. Kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara membeli narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar setiap membeli narkotika sabu kepada DIDIT ARDIANSYAH (DPO) selalu diantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kel. Gunung Sahari Utara kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa dari membeli narkotika sabu seharga Rp.800.000/gramnya kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Bayu Yulianto seharga Rp.1.100.000/gram maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.300.000,- gramnya dan juga mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah wadah berbentuk kotak bekas permen yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat timbang digital (skill);
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult.;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2891/NNF/2024 tertanggal 08 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRIWIDIASTUTI, S.Si.,Apt.,MM dan SITI PURWANINGTYAS, S.Sos bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah wadah bulat bekas bedak berisikan :
   a. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1764 gram diberi nomor barang bukti 13372024/PF;
   b. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0526 gram diberi nomor barang bukti 1338/2024/PF
2. 1 (satu) buah kotak kaleng warna pink berisikan :
   a. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2207 gram diberi nomor barang bukti 1339/2024/PF.

b. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,3368 diberi nomor barang bukti 1340/2024/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor : 13372024/PF s.d 1340/PF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongon I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi FITRIANTO dan saksi MUHAMMAD NUR ARVIN beserta tim dari dari Kepolisian Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kelurahan Petojo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) buah alat timbang digital (skill) ditemukan di atas meja, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor handphone 081400516481 ditemukan di atas meja dan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong yang terbuat dari botol bekas minuman Yakult ditemukan dari bawah meja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa berada di dalam Kamar No. 330 Hotel FIDUCIA Kel. Petojo Kec. Gambir Jakarta Pusat adalah untuk tempat istirahat dan tempat Terdakwa maelarikan diri dan menghindari kejaran petugas polisi karena sebelumnya Terdakwa mengetahui jika saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO telah ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa barang bukti yang disita dari saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO yaitu berupa 1 (satu) buah wadah yang berbentuk kotak bekas permen merk IMPACT MINTS yang di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram adalah milik Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANGNYONG yang sebelumnya dititipkan kepada saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di depan rumah Terdakwa Jalan Gunung Sahari XI No.1A, RT.005, RW.003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain menitipkan narkotika sabu kepada saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO, Terdakwa juga menjual narkotika sabu kepada saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO yang juga disita sebagai barang bukti yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dalam 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) di depan rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI 1A, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO telah melakukan pembayaran atas pembelian narkotika sabu tersebut dengan cara transfer melalui rekening OVO milik BAYU YULIANTO 081617873919 ke rekening BCA 0030879856 atas nama KIKI HERMAWAN sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya sebesar Rp.750.000,- Rp.200.000,- dan Rp.150.000,- untuk pembelian narkotika sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika sabu kepada saksi BAYU YULIANTO BIN M. AGUS YULIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
    a. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
    b. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
    c. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika sabu dengan cara membeli dari DIDIT ARDIANSYAH (DPO) pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara pembayaran sistem laku bayar dan sabu di antar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kelurahan Gunung Sahari Utara Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu dari DIDIT ARDIANSYAH (DPO) yaitu :
    a. Pertama sekitar di awal Bulan Juni 2024 Terdakwa membeli narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Kedua pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB dengan cara membeli narkotika sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa setiap membeli narkotika sabu kepada DIDIT ARDIANSYAH (DPO) selalu diantar langsung ke rumah Terdakwa di Jalan Gunung Sahari XI No.1A RT.05 RW.03 Kel. Gunung Sahari Utara kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa dari membeli narkotika sabu seharga Rp.800.000/gramnya kemudian Terdakwa menjual kepada saksi BAYU YULIANTO seharga Rp.1.100.000/gram maka Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp.300.000,- gramnya dan juga mengkonsumsi narkotika sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang dan secara melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang,

Menimbang,

Menimbang,

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANYONG Bin (alm) MAHLIANGGI. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ ***Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*** ” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIKI HERMAWAN Alias NYANYONG Bin (alm) MAHLIANGGI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.000.000.000,- (satu milyar) Rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah wadah berbentuk bulat bekas bedak yang di dalamnya :
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,1764 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika sabu dengan berat netto 0,0526 gram
- 1 (satu) buah wadah berbentuk kotak bekas permen warna pink merk IMPACT MINTS berisikan :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika sabu dengan netto seluruhnya 0,2207 gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil masing-masing berisikan narkotika sabu dengan berat netto 1,3368 gram

Jumlah ***berat netto keseluruhan : 1,7865 gram***

- 1 (satu) buah alat timbang digital (skill);
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan nomor 081400516481;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bongyang terbuat dari botol bekas minuman Yakult

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Eryusman, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdullatip, S.H., M.H dan Sunoto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andry Kurniawan, S.E., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pusat, serta dihadiri oleh Juliyanti Safitri S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Abdullatip, S.H., M.H.	Eryusman, S.H. M.H.
Sunoto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Andry Kurniawan,S.E., S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)